



MEMBANGUN SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING: PROSPEK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENGUPAHAN

(Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Timur)

LATAR BELAKANG

- PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: Dua jenis formula, yaitu formula penyesuaian upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah minimum, dan formula penetapan upah minimum bagi daerah yang baru akan menetapkan upah minimum.
- Penetapan UMP dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi: paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, yang datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu BPS

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

- Bagaimana sistem pengupahan yang berlaku selama ini?
- Bagaimana proses pembentukan kebijakan pengupahan selama ini?
- Bagaimana sistem pengupahan yang lebih baik untuk ke depan?

METODOLOGI

- Kualitatif



SIMPULAN

SISTEM PENGUPAHAN DI DIY

- Peraturan tentang pengupahan yang berlaku selama ini dinilai bermasalah, terdapat disharmonisasi dan ketidakjelasan pengaturan serta kekosongan hukum. Ketidakjelasan pengaturan (Pasal 88F), disharmonisasi (ketentuan UM), dan kekosongan hukum (modal).
- Perlu perbaikan sistem pengupahan tetapi tidak harus dengan membentuk UU Sistem pengupahan.



SISTEM PENGUPAHAN DI KALTIM

- Disharmonisasi pengaturan terkait sanksi pembayaran pesangon (sanksi pidana dalam Perppu dan sanksi perdata dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI).
- Koordinasi antar instansi yang minim terkait masalah pengupahan.
- Upah harusnya tidak boleh dibayar berdasarkan kesepakatan, karena UM seharusnya merupakan jaring pengaman.

REKOMENDASI

- Harmonisasi berbagai peraturan serta perbaikan PP dan peraturan pelaksana terkait pengupahan.
- Sistem pengupahan ditetapkan berdasarkan kluster perusahaan.
- Penetapan Struktur Skala Upah sebaiknya tidak terlalu lama.
- Perbaikan mekanisme kerja BPS, agar data valid.
- Perlu koordinasi lebih baik terkait penegakan aturan pengupahan.



Tim pengumpul data:

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., Efendi, S.Sos., M.A.P.
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian sekretariat Jenderal DPR RI

